

**ANALISIS *SIYASAH TANFIDZIYYAH SYARR'IYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT**

**(Studi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa
Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

**ALKAUSAR
NPM: 2021020197**



Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH
SYARR'IYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 5 PERATURAN BUPATI LAMPUNG
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN
BAGI MASYARAKAT
(Studi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa
Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syariah**

Oleh :

ALKAUSAR

NPM : 2021020197

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I: Agustina Nurhayati S.Ag., M.H.

Pembimbing II: Dr. Edi Susilo, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023**

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membuat suatu kebijakan yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat Eksistensi dari peraturan ini sebagai wujud rasa bela sungkawa dan duka cita pemerintah daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan upaya keringanan dan bantuan kepada ahli waris yang terkena musibah berupa santunan kematian.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya, Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ? dan Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya, Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya, Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat dan Untuk Mengetahui Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* Terhadap Impelementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya, Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

Jenis penlitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, Wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu *editing* dan penyusunan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat sudah terimplementasikan secara maksimal, hanya saja ada beberapa kendala dalam pengimplementasian dari

santunan kematian ini, seperti banyak masyarakat terutama di Dusun Karya Jaya, Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat yang tidak mengetahui akan adanya Peraturan Bupati tentang santunan kematian masyarakat. Sementara itu dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan santunan kematian bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat secara umum sudah sesuai dengan nilai nilai yang terkandung dalam *Siyasah Tanfidziyyah* yaitu Tauhid, *Syuro* (Musyawarah) dan *Al-adalah* (Adil/Amanah).

Kata Kunci: Implementasi Santunan Kematian Bagi Masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alkausar
Npm : 2021020197
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Analisis Siyasah Tanfidziyyah Syarr’iyyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat (Studi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya oranglain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, 16 November 2023

Alkausar



Alkausar

2021020197



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Alkausar
NPM : 2021020197
Jurusan : Syiasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah
Judul skripsi : Analisis *Siyasah Tanfidziyyah Syarr'iyah*
Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati
Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung
Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan
Kematian Bagi Masyarakat (Studi di Dusun Karya
Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Agustina Nurhayati S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I.M
NIP. 198707102020121004

Ketua Jurusan
Hukum Tatanegara (syiasah syar'iyah)

Frenki, M. Si.

NIP. 198903152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat (Studi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)” disusun oleh Alkausar, NPM: 2021020197 program studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tatanegara). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Sekretaris : Miswanto, M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Dr. Edi Susilo, M.H.I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.I
NIP. 196908081993032002

MOTTO

✽ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah Menyuruhmu Menyampaikann Amanat Kepada Yang Berhak Menerimanya, dan Apabila Kamu Menetapkan Hukum Diantara Manusia Hendaknya Kamu Menetapkannya Dengan Adil. Sungguh,Allah Sebaik-baik Yang Memberi Pengajaran kepadamu, Sungguh Allah Maha Mendengar,Maha Melihat”

(Q.S An-Nisa '4:58)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan karunia,taufiq,dan hidayah-Nya. Shalawat beriringkan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku.

Dengan niat,tulus, dan ikhlas, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahandaku Abdurahman Sarmidibasri (*Rahimahullah*) dan Ibundaku Aryanis, dengan do'a yang senantiasa mengiringi langkahku. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu menyayangi,melindungi dan memberi kesehatan untuk Ibuku dan memasukkan Ayahku kedalam surga Firdausnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
2. Kakakku tersayang Ilham Hafiky, Salamun Hakimin, Mislaila, Andhi Kurniawan, Ahsanta Samara, Khusnul Iman, Nur Jannah dan Afiani Subhan.
3. *My Best And Only Partner Forever* Anadia Disanda terimakasih telah menemani dan mendengarkan keluh kesahku baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun yang lainnya. Mari saling berbagi cinta dan kasih tanpa ada perpisahan didalamnya dan semoga apa yang kita berdua selalu pinta dikabulkan oleh tuhan kita Allah dan Allah tau saya meminta kamu.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2020.
5. Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Alkausar lahir di Pagar Dewa, 25 Oktober 2002, yang merupakan anak kesepuluh dari Bapak Abdurahman Sarmidibasri (*Rahimahullah*) dan anak kelima dari Ibu Aryanis. Berikut jenjang pendidikan yang dilalui oleh penulis yaitu dimulai dari SDN 2 Buay Nyerupa lulus tahun 2014 lalu melanjutkan di SMPN 1 Sukau lulus ditahun 2017 lalu melanjutkan di SMAN 1 Sukau lulus pada tahun 2020 dan penulis melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020 sampai 2023.

Bandar Lampung, 17 November 2023

Alkausar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH SYARR'IYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT (Studi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wa Sallam*, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M,S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Edi Susilo M.H.I. selaku Pembimbing II. Penulis ucapkan terima kasih telah banyak meluangkan waktu dan

- memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
 6. Kepada Bapak Ferri Istanto, SE,MM., Selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, Bapak Ahmad Naser Selaku Kepala Desa Buay Nyerupa, Bapak Amrah Bangsawan Selaku Tokoh Adat, serta masyarakat di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa yang sudah bersedia membantu dalam informasinya yang penulis butuhkan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
 7. Kepada Ketua Takmir Masjid Annur Bapak Drs. H. Aswari Saleh dan terimakasih kepada Bapak Dr. Mad Nasir,SE,MSI dan Bapak Drs.H. M. Said Jamhari M.Kom.I yang telah menjadi orangtua angkat saya selama masa kuliah.
 8. Kepada satu-satunya dan untuk terakhir kalinya Anadia Disanda sebagai manusia yang selalu memberikan semangat dan menemani saya dalam proses membuat skripsi ini saya mengucapkan terimakasih kepadamu.
 9. Sahabat-sahabatku (Isnu Azharyuda, M, Iqbal Valiyan, Muhammad Septa Majid, Chandra Irawan Pasha, Muhammad Rizki Pratama, Choccy, Ahmad Febrian, Ervan Wijaya, Putri Hermalia, Selpi Tiana Rosa, Lita Yusanti, Rizka Anjani, Hengki Agustian, Deni Wijaya, Sandi, Lucky Wijaya dan Surya Anggara Putra) terimakasih selalu memberikan dukungan dan do'a kepadaku.
 10. Sahabat perjuangan kelas I Hukum Tata Negara 2020 (Achmad Furqon, Adinda Dinata, Ahmad Neza, Arya Dwi, Daffa Farras, Dian Wahyu Ningsih, Diki Darmawan, Dina Oktaliana, Irfan Permana, Ishma Shaliha, Muhammad Rendy, Mei Sari, Muhammad Alfi, Muhammad Riyo, Nova Ramadhani, Nuri Apriliani, Popi Sapitri, Syandi Dwi, dan Syam Permana) terimakasih selalu memberikan dukungan dan waktu yang berharga.

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu dan saudara/i sekalian menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mudah-mudahan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* akan membalasnya, *Aamiin Yaa Rabbal'Alamin*.

Bandar Lampung, November 2023

Alkausar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus & Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep <i>Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah</i>	21
1. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah</i>	22
3. <i>Ulul al-Amri</i>	27
B. Konsep Implementasi	39

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.....	47
1. Sejarah Pekon Buay Nyerupa.....	47
2. Visi Misi Pekon Buay Nyerupa.....	49

3. Deskripsi Wilayah Pekon Buay Nyerupa	50
4. Keadaan Demografi	53
B. Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa	67
B. Perspektif <i>Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah</i> terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Pekon Buay Nyerupa.....	53
Tabel 4.2 Sarana Perkantoran dan ekolah.....	53
Tabel 4.3 Gambar Struktur Pemerintahan Pekon Buay Nyerupa.....	55
Tabel 1.1 Persyaratan Mendapatkan Santunan Kematian.....	55
Tabel 1.2 Prosedur Pengajuan Mendapatkan Santunan.....	55
Tabel 1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Sosial.....	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan arti judul penelitian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca pada saat memahami judul di atas.

Implementasi secara bahasa berarti pelaksanaan, penerapan. Implementasi merupakan suatu kegiatan dengan konsep penerapan yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu¹.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah Lampung Barat. Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 berbunyi :

- (1). Jenis santunan yang diberikan kepada masyarakat adalah berupa bantuan pangan
- (2). Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dengan pasal ayat (1) meliputi :
 - a. Beras 10 Kg
 - b. Gula 5 Kg
 - c. Minyak Goreng 5 Liter
 - d. Sarden / Ikan Kaleng 8 Kaleng
 - e. Susu Kental Manis 2 Kaleng
 - f. Telur 5 Kg²

Menurut KBBI pengertian santunan atau bantuan adalah suatu barang yang berupa materi dan dipakai untuk membantu, pertolongan dan sokongan. Sesuai Pasal 30 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menyatakan bahwa bantuan sosial berupa uang

¹ Novan M and Ismail S, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa," *Jurnal jurusan ilmu pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 3.

² "Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat".

yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD³.

Kematian merupakan hilangnya fungsi integratif manusia secara keseluruhan dan bersifat permanen⁴.

Perspektif merupakan sebuah cara pandang pada suatu yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang dapat menentukan sebuah fenomena yang sedang terjadi. Menurut Sarlito wirawan sarwono yang dikutip oleh Nyanyu saroya perspektif atau persepsi merupakan inisiatif dari seseorang dalam mengamati suatu kejadian dengan cara membedakan, mengelompokkan, dan lebih memfokuskannya⁵.

Definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu Aqil mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa kebijakan *siyasah* seyogianya memang untuk kepentingan umat. Kedua, kebijakan yang lebih memfokuskan masalah umat dan mencegah adanya kenistaan⁶. Mengenai *siyasah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca diantaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu Aqil dalam kitab *Al funun* yang menyatakan, *Siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapan dari Rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan⁷.

Dalam penelitian ini berhubungan dengan *Siyasah Tanfidziyyah* yang artinya kepala negara atau *Al-Sulthah* melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal 30 Ayat (1).

⁴ Wahid Hasan Abdul, "Aplikasi Strategi Dan Model Kecerdasan Spritual Rasulullah Dimasa Kini" *Jurnal Riset Agama* 4, no. 2 (2006): 16.

⁵ Nyanyu Soraya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan," *Jurnal Tadrib* 4, no. 1 (2018): 186.

⁶ A Dzajuli, *Fiqh Siyasah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana prenda media group, 2003): 39.

⁷ Ibnu Qayim, *Aljauziyah Al Thuruq al Hukmiyah Fi Siyasat al Syar'iyah Tahqiq Basyir Muhammad Uyum* (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005): 26.

kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara⁸.

Berdasarkan penjelasan secara rinci di atas, maka dapat disimpulkan bahwa judul penelitian yang dimaksud adalah untuk mendeskripsikan seraya menjelaskan Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi dari Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Allah *Azza Wa Jalla* menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Hanya manusia saja yang dijelaskan oleh semua kitab suci sebagai satu-satunya makhluk yang dihormati dan dimuliakan. Manusia juga digambarkan sebagai ciptaan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang kompleks, yang terdiri dari ruh, jiwa dan raga. Proses terbentuknya manusia diawali apabila *Embrio* yang bertumbuh di dalam *uterus* Ibu, yaitu apabila sperma bertemu dengan sel telur yang selanjutnya berkembang membentuk wujud bayi manusia⁹. Dalam hal ini dijelaskan dalam QS Al- Insan 2 :

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001): 62.

⁹ Fitriani Fitriani et al., "Proses Penciptaan Manusia Perspektif Al-Qur'an dan Kontekstualitasnya dengan Ilmu Pengetahuan Sains: Kajian Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 15, 2021): 30–44, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15120>.

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٢﴾

Artinya : Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Dari penjelasan ayat Al-Qura'an di atas bisa kita pahami bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah *Azza Wa Jalla*, oleh karena itu kita sebagai umat manusia harus selalu beriman kepada Nya dengan mengerjakan amal ibadah yang telah diperintahkan Nya. Di dalam kehidupan dunia, manusia telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam potongan QS Al-Qamar : 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Artinya : Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (Takdir).

Dapat penulis uraikan dalam penjelasan ayat di atas bahwa karunia, pasangan yang ditetapkan, dan takdir kematian telah ditentukan masing-masing oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dari penjelasan di atas memang sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti takdir kematian, kita sebagai hamba Allah *Azza Wa Jalla* tidak mengetahui kapan peristiwa itu akan terjadi, namun kematian itu hal yang pasti dimana semua makhluk yang hidup akan merasakannya, hal ini dijelaskan dalam QS Ali-Imran 185 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya : Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Adapun kematian berawal dari kata *al-mawt* yang merupakan terpisah nya jasad dan ruh manusia. Dalam persepsi islam kematian itu sebuah keadaan dimana menggambarkan putus nya keterikatan antara ruh dan badan dengan seraya diikuti juga dengan transisi dari satu alam ke alam selanjutnya¹⁰. Salah satu tokoh Islam, Ath-Thaba'thabai mengelaborasi makna kematian sebagai kematian jasad yang membujur kaku karena terlepas nya dari ruh¹¹. Berbeda hal nya lagi dengan Harun Nasution, beliau mendeskripsikan kematian merupakan sebuah keadaan dimana tubuh halus (*astral body*) berpisah dengan tubuh kasar (*body lichaam*)¹².

Adapun relasinya antara kematian dan kehilangan memiliki kohesi yang jelas walaupun dua hal tersebut mempunyai konteks kultural yang bersifat universal. Antara kultural dan religi yang dapat mempengaruhi perubahan psikologis dari kematian¹³. Kehilangan orang yang terdekat dapat mempengaruhi psikologis yang dirasakan oleh orang disekitarnya, dimana perasaan sedih itu

¹⁰ Aliah Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006): 76.

¹¹ A.Z. El-Shafa, *Jangan Takut Mati Bila Khusnul Khatimah* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010): 33.

¹² *Ibid*

¹³ Al Papalia, et, *Human Develoment (Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2008): 79.

seakan-akan tidak bisa hilang begitu saja, adapun tugas kita hanya bisa menghibur orang yang sedang tertimpa musibah¹⁴.

Telah dijelaskan dalam sebuah hadist dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ أَبُو عُمَارَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَيِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكِرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad berkata, telah menceritakan kepadaku Qais Abu Umarah mantan budak Al Anshar berkata aku mendengar Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm meriwayatkan dari Bapakny dari Kakeknya dari Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda : “Tidak lah seorang mukmin *bertakziah* menghibur hati orang Allah *Azza Wa Jalla* akan memberinya pakaian kemuliaan kelak di hari kiamat”. (HR. Imam Ibnu Majah no 1601)¹⁵.

Adapun kata *takziah* berawal dari kata *azzayyu azzi taziah* yang merupakan menghibur dan menyabarkan¹⁶. Secara istilah *takziah* meringankan kesedihan keluarga yang ditinggal mati oleh orang terdekat. Meringankan kesedihan keluarga yang ditinggal wafat oleh orang terdekat dapat dengan menceritakan hal-hal yang

¹⁴ Halimang Dra.St, “Hukum Takziah dan Permasalahannya,” *al-Adl Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 2*, no. 1 (2009): 68, <https://doi.org/1979>.

¹⁵ Abu Bakar Al-Jaza’iri Jabir, *Minjahul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* (Al-Madinah Al-Munawarah: Al-Kautsar, 1964): 460.

¹⁶ Aziz Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cetak ke 7* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006): 1796.

menghibur serta bisa juga menyumbangkan harta, benda, uang bahkan makanan kepada keluarga yang ditinggal wafat¹⁷.

Meringankan penderitaan dengan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*. Dijelaskan dalam sebuah hadist bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ آتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Khalid dan Ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* Bersabda : Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sungguh, mereka sedang ditimpa oleh perkara yang menyibukkan mereka (HR. Abu Daud, no 3132)¹⁸.

Santunan merupakan pemberian sebuah benda dari seseorang kepada orang lain semata-mata ingin mendapatkan ridha dari Allah *Azza Wa Jalla* dan tidak mengharapkan lagi sesuatu sebagai pembalasnya¹⁹. Santunan ini juga sering disebut sebagai bantuan. Berdasarkan pasal 1 ayat 15 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial merupakan pemberian santunan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial²⁰.

¹⁷ Bakar Jabir Abu, *Ensiklopedia Muslim, Cetak ke 6* (Jakarta: Darul Falah, 2003): 391.

¹⁸ Al-Jaza'iri Jabir, *Minjahul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*.462

¹⁹ Andri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Santunan Kematian Bagi Warga Nahdatul Ulama Melalui Asuransi* (Malang: Skirpsi, 2007): 25.

²⁰ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.*

Di dalam lembaga keuangan, santunan atau bantuan merupakan salah satu program sosial yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan *ukhuwah insaniyah*. Untuk menggapai sasaran yang diinginkan, pemerintah haruslah mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat, implementasi merupakan praktik dari sebuah proses yang dilakukan secara berulang-ulang secara rasional, empiris, dan sistematis agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan²¹.

Kebijakan merupakan suatu kumpulan yang berisikan tentang tujuan yang diambil dari keputusan seseorang atau kelompok politik yang memlih tujuan dan memusatkan bagaimana caranya untuk menggapai tujuan tersebut²². Friedrich merumuskan kebijakan sebagai tindakan yang diusulkan oleh pemerintah sebagai upaya mencari peluang untuk menggapai sasaran yang diinginkan²³.

Di dalam Islam pelaksana dari kebijakan pemerintah diartikan sebagai *Siyasah Tanfidziyyah*. Menurut Imam Ibn Abidin *Fiqh siyasah* merupakan kemaslahatan umat manusia dengan cara membimbing ke jalan yang baik di dunia maupun di akhirat²⁴. Kata *siyasah* berawal dari kata *sasa* yang berarti mengatur dari pembuatan kebijaksanaan pemerintahan yang hendak dicapai dan bersifat politik²⁵. Adapun *Siyasah Tanfdziyyah* adalah salah satu sistem pemerintah Islam dalam menyangkut pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara²⁶. Di dalam pemerintah Islam tugas dari *Al-Sulthah Tanfidziyyah* memiliki wewenang untuk mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan²⁷.

²¹ Abdul Nuh Bin and Bakry Oemar, *Kamus Indoneb sia Arab Inggris* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2005): 320.

²² M Lubis Solly, *Kebijakan Publik* (Bandung: Cv Mandar Maju, 2007): 67.

²³ Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004): 3.

²⁴ Ibn Abidin, "Radd al-Muchtar ala al-durr al-Mukhtar" *Jurnal Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi* 3, no. 2 (1987): 147.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2001): 3.

²⁶ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001): 273.

²⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 62

Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Indonesia memasuki era otonomi daerah secara luas hingga saat ini, pada era ini dalam kebebasan mengatur daerah dibuat oleh Dewan perwakilan rakyat daerah dan pemerintah daerah yang menghasilkan peraturan daerah²⁸. Peraturan daerah merupakan serangkaian peraturan setempat yang digagaskan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan lain yang derajatnya lebih tinggi²⁹. Kedudukan Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang undangan yang termasuk bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila³⁰.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat membuat kebijakan yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat. Eksistensi dari peraturan ini sebagai wujud rasa bela sungkawa dan duka cita pemerintah daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan upaya keringanan dan bantuan kepada ahli waris yang terkena musibah berupa santunan kematian. Tentu saja manfaat dari peraturan ini sangat berguna bagi masyarakat.

Dusun Karya Jaya merupakan salah satu pekon yang berada di Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Mengenai implementasi tentang santunan kematian ini, apakah Peraturan Bupati ini sudah diterapkan di Dusun Karya Jaya Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ? Lalu apakah jumlah santunan yang didapatkan sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan tersebut ? Dalam Hal ini muncul permasalahan yang timbul antara kesenjangan teori dan

²⁸ Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori," *Jurnal Surya Kencana : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2017): 110.

²⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002): 136.

³⁰ Mona Ullynta Hutasuhut, Agus Hermanto, and Triono, "Problematisa Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyarah Dusturiah," *AS-SIYASI : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2002): 142.

praktiknya, penulis pun akhirnya tertarik untuk meneliti sebuah fenomena yang sedang berlangsung di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat melalui karya ilmiah dengan judul “**Analisis *Siyasah Tanfidziyyah Syarr’iyyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat (Studi di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)***”

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diteliti adalah Implementasi dari Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan subfokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan seraya menjelaskan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian bagi masyarakat di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dalam Analisis *Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya, Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana Analisis *Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun*

Karyajaya, Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya, Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk Mengetahui Analisis *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Dusun Karya Jaya, Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam bidang *Siyasah Tanfidziyyah*, yang berkenaan dengan implementasi pemberian santunan kematian bagi masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 dan penelitian ini juga bermanfaat dalam menjelaskan hak-hak yang harus diterima oleh keluarga ahli waris sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya santunan kematian yang tercantum pada Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 dan

penelitian ini juga bermanfaat dalam membantu meringankan keluarga ahli waris yang ditinggalkan dengan memberikan santunan kematian.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dalam meneliti implementasi dari kebijakan yang akan direalisasikan oleh pemerintah kabupaten Lampung Barat dan bermanfaat juga untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Relevan Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wini Delvia Riski, dan Nellis Mardhiah pada tahun 2021 dengan judul jurnal “Strategi Sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pelaksanaan Santunan Kematian” pada jurnal *Public Policy* vol.7 no.2 Mei-Oktober 2021³¹. Diketahui pada tahun 2021 hasil dari Observasi di lapangan, masyarakat masih ramai yang belum mengetahui akan persyaratan dalam mengurus program santunan kematian. Ketika hendak mengajukan berkas santunan kematian, masyarakat masih belum menyematkan surat pemohon yang sudah tertera dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan, seperti tidak menyertakan fotocopy rekening dan buku tabungan milik orang lain bukan milik ahli waris yang sudah ditandatangani oleh Keuchik dan masyarakat masih belum menyematkan KK dari ahli waris atau almarhum/ah yang berupa fotocopy. Dalam melakukan pemilihan strategi sosialisasi yang baik dan benar merupakan tugas dari bagian keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat. Strategi sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan agar terlaksananya program pelaksanaan bantuan kematian untuk masyarakat

³¹ Wini Delvia Riski and Nellis Mardhiah, “Strategi Sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pelaksanaan Program Santunan Kematian,” *Jurnal Public Policy* 7, no. 2 (November 9, 2021): 112, <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.3845>.

terkecuali bagi masyarakat yang meninggal akibat narkoba, obat-obatan terlarang, bunuh diri dan terkena bencana alam besar maka bantuan sosial ini tidak boleh diperuntukkan bagi masyarakat yang meninggal akibat peristiwa di atas. Perbedaan dari penelitian ini, penelitian terdahulu terfokus terhadap strategi sosialisasi dalam pemberian santunan kematian yang dapat ditinjau dengan mengenali sasaran target, sedangkan penelitian ini terfokus terhadap pelaksanaan pemberian santunan kematian yang melihat bagaimana praktik yang terjadi di lapangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Eka Purwanti pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Di Kabupaten Lumajang”³². Hasil dari penelitian ini, santunan kematian merupakan bantuan yang diterima kepada ahli waris yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengajukan surat permohonan melalui kepala Dinas Sosial kepada Bupati sebagaimana syarat dalam format yang tercantum dalam Peraturan Bupati. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menggambarkan Proses Pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin di Kabupaten Lumajang. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah sama-sama ingin melihat seraya menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana proses pemberian santunan kematian ditempat penelitian masing-masing.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryam pada tahun 2017 dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pemberian Asuransi Jaminan Kematian Terhadap Ahli Waris BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Menurut Perpektif Ekonomi Syariah”³³. Hasil dari penelitian ini bahwasannya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian

³² Dwi Purwanti Eka, “Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Di Kabupaten Lumajang” (Jember, Universitas Jember, 2019).

³³ Siti Maryam, “Pelaksanaan Pemberian Asuransi Jaminan Kematian Terhadap Ahli Waris BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” (Riau, UIN Suska Riau, 2017).

asuransi jaminan kematian ini dilatarbelakangi karena pihak BPJS belum memberikan santunan sepenuhnya kepada keluarga ahli waris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Asuransi Jaminan Kematian Terhadap Ahli Waris Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan pemberian santunan asuransi jaminan kematian yang ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang santunan kematian bagi masyarakat yang ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tyas Purwaningrum pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Peran Kegiatan Santunan Anak Yatim Dalam Menanamkan Nilai Karakter Peduli Sosial Di Mi Ma'arif Cekok Babadan Ponorogo"³⁴. Hasil dari penelitian ini, penerapan dari kegiatan santunan anak yatim di Mi Ma'arif Cekok Babadan Ponorogo adalah sebagai penanaman karakter peduli sosial dengan memberikan pesan dan pengarahan pada saat ceramah di depan siswa dan santunan ini berlaku juga untuk siswa yang kurang mampu. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah, penelitian terdahulu membahas tentang santunan yang akan diberikan kepada anak yatim, sedangkan penelitian penulis membahas tentang santunan yang akan diberikan kepada masyarakat yang mengalami kematian.
5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febian Alfarizi, Moh.Sutarjo, dan Welly Wihayati dengan judul jurnal "Strategi Komunikasi Dalam Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Dan Jaminan Kematian Di PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Cirebon"³⁵. Hasil dari penelitian terdahulu adalah program jaminan kematian merupakan

³⁴ Tyas Purwaningrum, "Peran Kegiatan Santunan Anak Yatim Dalam Menanamkan Nilai Karakter Peduli Sosial Di Mi Ma'arif Cekok Babadan Ponorogo" (Jawa Timur, Iain Ponorogo, 2018).

³⁵ Febian Alfarizi dkk, "Strategi komunikasi dalam sosialisasi program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di PT. Taspen (persero) kantor cabang Cirebon," *Jurnal Signal Unswagati Cirebon* 1, no. 2 (2017): 16.

santunan yang diberikan atas perlindungan dari resiko kematian yang dialami bukan akibat kecelakaan kerja. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pemberian santunan kematian.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara dalam menggunakan pemikiran secara ilmiah dan terstruktur dalam membahas permasalahan dengan cara mengumpulkan data yang didapatkan serta ditafsirkan berdasarkan fakta fakta yang ada guna mencapai keinginan yang dituju³⁶. Metode penelitian merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari masalah yang dipilih³⁷. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini maka di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk menelaah permasalahan yang akan diteliti³⁸. Pada penelitian studi lapangan ini peneliti terjun langsung ke tempat obyek penelitian untuk melakukan wawancara dan observasi kepada narasumber Di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat serta Masyarakat di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

³⁶ Abu Achmadi and Cholid Narbuko, *Methodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997): 1.

³⁷ Sukandarrumi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006): 111.

³⁸ Nur Indrianto and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen* (Jakarta: BPF, 2002): 92.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menginterpretasikan makna dari data-data yang telah dikumpulkan dengan memberikan perhatian serta merekam situasi yang sedang diteliti saat itu sehingga memperoleh gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh tentang situasi sebenarnya³⁹. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti akan menggambarkan situasi yang sedang terjadi di lapangan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam artian peneliti akan menjelaskan bagaimana Implementasi dari Peraturan Bupati mengenai Santunan Kematian yang akan diteliti menggunakan *Siyasah Tanfdziyyah* di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang diperoleh dari :

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh dari sumber utama baik dari individu maupun kelompok yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang telah dilakukan peneliti⁴⁰. Adapun data primer di dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data di dalam penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara⁴¹. Dalam penelitian ini peneliti

³⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2007): 41.

⁴⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali, 2013):42.

⁴¹ Indrianto and Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*.143.

akan mencari sumber data sekunder melalui buk-buku, jurnal serta artikel.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan generalisasi kualitas dan karakteristik tertentu dari objek/subjek yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan untuk menarik kesimpulan⁴². Adapun populasi dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah 1 orang, 1 orang sebagai Kepala Desa, 1 orang sebagai tokoh adat dan masyarakat di Dusun Karya Jaya sebagai ahli waris berjumlah 6 orang warga.

b. Sampel

Sampel ialah sebagian dari jumlah dengan karakteristik yang dimiliki dari populasi⁴³. Teknik yang akan dipilih dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang berarti setiap data yang akan diambil berdasarkan atas pertimbangan⁴⁴. Adapun alasan menggunakan teknik ini karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia lalu mendapatkan santunan kematian ini dan juga penulis mendata keluarga yang meninggal dunia dari tahun 2021, hal ini dikarenakan Peraturan Bupati Lampung Barat ini ini berlaku dari tahun 2021, maka sampel dari penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 orang ahli waris dari Kartu Keluarga di Dusun Karya Jaya, 1 orang dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, 1 orang sebagai kepala desa dan 1 orang sebagai tokoh adat.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013): 173.

⁴³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013): 118.

⁴⁴ Sugiyono, *Statiska Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012): 68.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati dengan sungguh-sungguh dan spesifik terhadap masalah yang akan diteliti⁴⁵. Maksud dari pengamatan spesifik terhadap masalah ini ialah peneliti akan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu perbincangan yang dilakukan oleh penanya dan narasumber untuk membahas suatu masalah yang akan dibahas dengan cara tanya jawab dan berhadapan secara langsung⁴⁶. Adapun metode wawancara yang akan digunakan oleh peneliti ialah metode wawancara terstruktur dimana peneliti telah menentukan sendiri seperti pertanyaan pertanyaan dari masalah yang akan dibahas dan yang akan diajukan peneliti kepada narasumber. Peneliti akan mewawancarai, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, Peratin Pekon Buay Nyerupa dan beberapa Masyarakat di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Arikunto metode dokumentasi ialah menggali data mengenai hal-hal atau variable dalam bentuk surat kabar, majalah, catatan, buku dan sebagainya⁴⁷. Dokumentasi yang akan diambil peneliti adalah ketika melakukan wawancara kepada narasumber terkait.

⁴⁵ S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996): 187.

⁴⁶ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008): 187.

⁴⁷ Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis* (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004): 29.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Pemeriksaan data ialah suatu kegiatan dengan memperhatikan data-data yang sudah didapatkan seperti jawaban yang lengkap, jelasnya dari suatu makna, bacaan serta tulisan dan juga kesesuaian dengan data yang lain⁴⁸. Data yang diperoleh oleh penulis akan diedit dan diambil intinya sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

b. Penyusunan atau Sitematika Data (*Contructing* atau *Sistemazing*)

Penyusunan atau Sitematika Data merupakan suatu teknik dalam menempatkan data berdasarkan dari bahasan kerangka sitematika yang sesuai dengan runtutan masalah⁴⁹. Ketika data telah diperoleh peneliti akan mengumpulkan dan menyusun pokok pembahasan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Data

Analisis Kualitatif suatu proses dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu gambaran dari sebuah data dalam bentuk suatu tulisan atau lisan yang telah diperoleh dari orang-orang serta perilaku yang akan diamati⁵⁰. Dapat disimpulkan analisis dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mengenai pengimplementasian santunan kematian di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa analisis dari penelitian ini ialah Deskriptif Kualitatif.

⁴⁸ Abu Achmadi and Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 1999): 85.

⁴⁹ Wiratama V. Surjaweni, *Metodologi Penelitian : Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014): 31.

⁵⁰ Lexy J, Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2007): 3.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I. sebagai bab pendahuluan yang terdiri atas : Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. memuat tentang landasan teori yang membahas secara teoritis mengenai Implementasi Santunan Kematian Bagi Masyarakat dalam Perspektif *Siyasah Tanfdziyyah Syar'iyah* di Dusun Karya Jaya Pekon Buay NyerupaKecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

BAB III. berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang akan membahas tentang gambaran umum objek dan juga penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV. ialah menganalisis mengenai data penelitian serta temuan penelitian mengenai Implementasi Santunan Kematian Bagi Masyarakat Dalam Perspektif *Siyasah Tanfdziyyah Syar'iyah* di Dusun Karya Jaya Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

BAB V. sebagai penutup yang menjelaskan kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan secara singkat inti dari keseluruhan isi serta beberapa rekomendasi untuk memberikan saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Sabatier, Mazmanian Daniel. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company, 1983.
- Abdillah, Masyukri. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Abdul Razzaq, Nu'man. *Al-Nizam al-Siyasi Fi al-Islam*. Riyad: Maktabah al-Malik fahd al-Wataniyah, 2000.
- Abdurrahman. *Muqadimmah Ibn Khaldun*. Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005.
- Abidin, Ibn. "Radd al-Muchtar ala al-durr al-Mukhtar" 3, no. 2 (1987).
- Abu A'la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam, cet IV 1995*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Achmadi, Abu, and Narbuko Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 1999.
- Achmadi, Abu, and Cholid Narbuko. *Methodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ahmad, Abdullah bin. *Al-Hudud Wa al-Sultan*. Jedah: Dar al-Mujtama li al-Nashr wa al-Tauzi, 1986.
- Ahmad, Tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*. Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004.
- Alfarizi dkk, Febian. "Strategi komunikasi dalam sosialisasi program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di PT. Taspen (persero) kantor cabang Cirebon." *Jurnal Signal Unswagati Cirebon* 1, no. 2 (2017).

- Alif, Muhammad. *Manhaj Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Kepada Ulil Amri*. Pustaka al-Qibty, 2019.
- Al-Jaza'iri Jabir, Abu Bakar. *Minjahul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*. Al-Madinah Al-Munawarah: Al-Kautsar, 1964.
- Al-Maududi, Abdul A'la. *Sistem Politik Islam (Hukum Dan Konstitusi)*. Bandung: Mizan, 1995.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Shultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Mawardi, and Hasan Hasan. *Al Ahkam Sulthaniyah Wal Wilayatud Diniyah, Musthafa Al Baby Al Halaby*. Cetakan Ketiga. Mesir, n.d.
- Andi. (Warga Masyarakat Karya Jaya). Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2022, Wawancara Dengan Penulis 14 Oktober 2023.
- Andri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Santunan Kematian Bagi Warga Nahdatul Ulama Melalui Asuransi*. Malang: Skirpsi, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasa Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah ,t.tp., n.d.
- Asmiyah. (Warga Masyarakat Karya Jaya). Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2022, Wawancara Dengan Penulis 14 Oktober 2023.
- Asrin, Mad. (Warga Masyarakat Karya Jaya). Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2022, Wawancara Dengan Penulis 14 Oktober 2023.
- Awqaf, Wizarat al-. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dhat al-Salasil Juz:6, 1983.

- Bangsawan, Amrah. (Tokoh Adat Pekon Buay Nyerupa). Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2022, Wawancara Dengan Penulis 13 Oktober 2023.
- Barjas al-abdul, Assalam. *Muamalat Al-Hukkam Fi Dau al-Kitab Wa al-Sunnah*. Riyad: Maktabat al-Rushd, 2006.
- Bastoni, Heki Andi. *Sejarah Para Khalifah*. Bogor: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Dahlan Abdul, Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam, Cetak ke 7*. Jakarta: Icthtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenanda Media, 2003.
- Dra.St, Halimang. "Hukum Takziah dan Permasalahannya." *al-Adl Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 2, no. 1 (2009). <https://doi.org/1979>.
- Dumaiji, Abdullah al-. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islama*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana prenatal media group, 2003.
- Elpita. (Warga Masyarakat Karya Jaya). Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2022, Wawancara Dengan Penulis 14 Oktober 2023.
- El-Shafa, A.Z. *Jangan Takut Mati Bila Khusnul Khatimah*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2010.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Fatturrahman, Djamli. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Fitriani, Fitriani, Esya Heryana, Raihan Raihan, Winona Lutfiah, and Wahyudin Darmalaksana. "Proses Penciptaan Manusia Perspektif Al-Qur'an dan Kontekstualitasnya dengan Ilmu Pengetahuan Sains: Kajian Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 15, 2021). <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15120>.
- George C, Edward III. *Public Policy Implementing*. London: Jai Press Inc, 1990.
- Gharbal, Syafiq. *Al-Mausu'ah al-Arabiyah al-Mayussarah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1965.
- Haeder, Akib. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya." *Jurnal Baca* 1 (2008).
- Hasan Abdul, Wahid. "Aplikasi Strategi Dan Model Kecerdasan Spritual Rasulullah Dimasa Kini." *Jurnal Riset Agama* 4, no. 2 (2006).
- Hasan, Aliah. *Psikologi Perkembangan Islami*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Hutasuhut, Mona Ullynta, Agus Hermanto, and Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusteritah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2002).
- Ibrahim Malik, Maulana. *Mu'jam al-Masa'id al-Kitab al-Arabi Baina Yadayik*. Malang: tp, 2021.
- Indrianto, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*. Jakarta: BPFE, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2001.

- . *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Istanto, SE,MM., Ferri. (Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial). Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2022, Wawancara dengan penulis, 11 Oktober 2023.
- J, Moeleng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2007.
- Jabir Abu, Bakar. *Ensiklopedia Muslim, Cetak ke 6*. Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Katsir, Ibnu. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Terj. M. Nasib Ar-Rifai*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2007.
- La, Samsu. “Al Sul Al-Tasyri’iyyah, Al-Sul Al-Tanfidziyyah, Al-Sul Ah Al-Qada’iyyah.” *Jurnal Tahkim* X111, no. 1 (2017).
- Lubis Solly, M. *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Mandar Maju, 2007.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.
- Manzhur, Ibn. *Lisanal al’Arab Juz 6*. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Maryam, Siti. “Pelaksanaan Pemberian Asuransi Jaminan Kematian Terhadap Ahli Waris BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.” UIN Suska Riau, 2017.

- Maududi A'la, Abu. *The Islamic Law and Constitution*. Bandung: Mizan, 1990.
- Muhammad, Abi Hamid. *Ai-Iqtishod Fi Al-I'tiqod*. Beirut: Daar Ibn Hazm, 2003.
- Mustika, Mustika, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasa." *AS-SIYASI : Journal of Constitutional Law* 1, no.2 (2022).
- Naser, Ahmad. (Peratin Pekon Buay Nyerupa). Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2022 Di Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Wawancara Dengan Penulis 13Oktober 2023.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Novan M, and Ismail S. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa." *Jurnal jurusan ilmu pemerintahan* 1, no. 1 (2018).
- Nuh Bin, Abdul, and Bakry Oemar. *Kamus Indonesia Arab Inggris*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2005.
- Papalia,et, Al. *Human Develoment (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta: Kencana, 2008.
- "Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Profil Pekon Buay Nyerupa," n.d.
- "Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat," n.d.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012*, n.d.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32*

Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal Pasal 30 Ayat (1)., n.d.

Prayitno, Suko. “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori.” *Jurnal Surya Kencana : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2017).

Purwaningrum, Tyas. “Peran Kegiatan Santunan Anak Yatim Dalam Menanamkan Nilai Karakter Peduli Sosial Di Mi Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2018.

Purwanti Eka, Dwi. “Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Di Kabupaten Lumajang.” Universitas Jember, 2019.

Qayim, Ibnu. *Aljauziyah Al Thuruq al Hukmiah Fi Siyasat al Syar’iyah Tahqiq Basyir Muhammad Uyum*. Damascus: Matba’ah Dar Al Bayan, 2005.

Qutbh, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Terj. As’ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ripley. *Policy Implementation and Bureaucracy, Second Edition*. The Dorsey Pres, 1986.

Riski, Wini Delvia, and Nellis Mardhiah. “Strategi Sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pelaksanaan Program Santunan Kematian.” *Jurnal Public Policy* 7, no. 2 (November 9, 2021). <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.3845>.

Sagala, Syaiful. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Santi, Elya. (Warga Masyarakat Karya Jaya). Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2022, Wawancara Dengan Penulis 14 Oktober 2023.

- Sehu, Ahmad. (Warga Masyarakat Karya Jaya). Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2022, Wawancara Dengan Penulis 14 Oktober 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an Cet. 1*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Neagara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Solichin Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Soraya, Nyanyu. "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan." *Jurnal Tadrib* 4, no. 1 (2018).
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- . *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhandji. *Modernisasi dan Globalisasi : Studi Pembangunan Dalam Perspektif*. Bandung: Insan Cendekia, 2004.
- Sukandarrumi. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Sulistiyastuti, Purwanto dan. *Ananlisi Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Syariati, Ali. *Imamah Dan Umamah*. Teheran: Mu'assasah Al-Kitab Al-Tsaqafiyah, 1989.
- Syarif Ibn, Mujar, and Khamami Zada. *Fiqh SiyasaH Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlanga, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syukur, Abdul al-Azizi. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.

Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah al-Syariyyah Fi Ishlah al-Ra'iwa al-Ra'iyyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-arabi, 1969.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013.

Uthman Fathi, Muhammad. *Min Usul Al-Fikr al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984.

V. Surjaweni, Wiratama. *Metodologi Penelitian : Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.